



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2015/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. Herawati, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Balang Balang, RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon I;

Anita Rahman Setyowati binti H. Setiyono, S.E., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Balang Balang, RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon II;

Arief Rahman Setyowati bin H. Setiyono, S.E., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Balang Balang, RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon III;

Dian Rahima Setyowati binti H. Setiyono, S.E., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Balang Balang, RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon IV;

Dalam hal ini menguasai kepada A. Mattalatta, SH dan Adeh Dwi Putra, SH, pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7 Jl. Datuk Ripanggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2014, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Sungguminasa Nomor 02/SK/I/2015/PA.Sgm tanggal 06 Januari
2015, selanjutnya disebut **para pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 20 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sungguminasa Nomor: 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa H. Setiyono, S.E, telah meninggal dunia karena sakit pada hari
Jum'at tanggal 12-12-2014 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh
Yusuf Kabupaten Gowa sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan
Meninggal yang diterbitkan oleh Dokter RSUD Syekh Yusuf Kabupaten
Gowa dan pewaris bertempat tinggal terakhir di Balang Balang Rt. 02 Rw.
02 Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ayah kandungnya yang
bernama Kamidi dan ibu kandung pewaris yang bernama Mainem masing-
masing telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan
isterinya yang bernama Hj. Herawati (isteri/pemohon I) dan dari hasil
perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-
masing bernama:
 - I. Anita Rahman Setyowati binti H. Setiyono, S.E, (anak perempuan/
pemohon II);
 - II. Arief Rahman Setyowati bin H. Setiyono, S.E, (anak laki-laki/
pemohon III);



- III. Dian Rahima Setyowati binti H. Setiyono, S.E, (anak perempuan/ pemohon IV);
4. Bahwa tidak terdapat penghalang antara almarhum H. Setiyono, S.E, dengan para pemohon untuk saling mewarisi;
5. Bahwa para pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari pewaris selain isteri pewaris dan ketiga orang anak-anaknya;
6. Bahwa pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah dalam rangka:
- I. Untuk mencairkan tabungan deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mattoangin atas nama pewaris dengan rekening Nomor: 0342467931;
 - II. Untuk mengambil tabungan plus (Taplus) di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mattoangin atas nama pewaris dengan rekening Nomor: 1505195704
8. Bahwa para pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya akta penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka para pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan:
 - Hj. Herawati (Isteri);
 - Anita Rahman Setyowati binti H. Setiyono, S.E, (anak perempuan);
 - Arief Rahman Setyowati bin H. Setiyono, S.E, (anak laki-laki);

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm



- Dian Rahima Setyowati binti H. Setiyono, S.E, (anak perempuan);

Adalah para ahli waris dari almarhum H. Setiyono (pewaris);

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/II/X/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/B/1986 tanggal 10 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan



ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 128/B/1985 tanggal 9 Februari 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

4. Asli Surat Keterangan meninggal Nomor 17/SKM/KLB/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kelurahan Borongloe oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris H. Setiyono, SE, yang diketahui oleh Camat Bontomarannu dan lurah Borongloe, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P5

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Deposito BNI dengan Nomor rekening 0342467931 atas nama Setiyono, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P6
7. Fotokopi buku tabungan BNI cabang Mattoangin nomor rekening 1505195704, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P7
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4301/B/XI/83 tanggal 28 Nopember 1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P8;

Bahwa, selain surat-surat para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Munawwarah binti H. Muh. Ali**, umur 47 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengenal H. Setiyono, SE. yang sekarang sudah meninggal dunia tanggal 12 Desember 2014 karena sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu dari pemohon I dimana kedua orang tua H. Setiyono SE sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan pemohon I dengan almarhum H. Setiyono dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Anita Rahman Setyowati (pemohon II), 2. Arief Rahman Setyowaty (pemohon III), 3. Dian Rahima Setyowaty (pemohon IV)
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada istri lain dari almarhum H. Setiyono kecuali pemohon I saja.
- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon bermaksud untuk mencairkan tabungan deposito di Bank BNI atas nama almarhum H. Setiyono

2. **Nurliah binti Kamaruddin**, umur 37 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Setiyono, SE. yang sekarang sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Syekh Yusuf tanggal 12 Desember 2014 karena sakit
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua H. Setoyono SE sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan pemohon I dengan almarhum H. Setiyono dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Anita Rahman Setyowati (pemohon II), 2. Arief Rahman Setyowaty (pemohon III), 3. Dian Rahima Setyowaty (pemohon IV)
- Bahwa tidak isteri lain dari almarhum H. Setiyono kecuali pemohon I saja.
- Bahwa saksi tahu para pemohon bermaksud untuk mencairkan uang tabungan plus (Taplus) Almarhum H. Setiyono di Bank BNI

Bahwa, para pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Setiyono, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan para pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P1 sampai dengan P8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I (Herawati) adalah isteri yang sah dari Setiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dian Rahima Setyowati adalah anak dari Setiyono dan Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Arief Rahman Setyowati adalah anak dari Setiyono dan Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Setiyono, SE telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2014;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat keterangan ahli waris, yang meskipun bukti tersebut diketahui oleh pemerintah setempat/pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pemohon sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai bukti bawah tangan, oleh karenanya bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang ditujukan oleh para pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya pada posita angka 7 romawi I, dan sesuai bukti P6 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalil permohonan pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang ditujukan oleh para pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya pada posita angka 7 romawi II, dan sesuai bukti P7 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalil permohonan pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anita Rahman Setyowati adalah anak dari Setiyono dan Herawati;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Munawwarah dan saksi Nurliah menerangkan H. Setyono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2014 karena sakit, kedua orang tua H. Setyono telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Setyono, dan sepeninggal H. Setyono meninggalkan seorang isteri bernama Herawati (pemohon I) dan tiga orang anak yakni; 1. Anita Rahman Setyowati (pemohon II), 2. Arief Rahman Setyowaty (pemohon III), 3. Dian Rahima Setyowaty (pemohon IV), dan selain itu pula kedua saksi

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm



menerangkan tujuan dari permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus kepentingan pencairan simpanan almarhum Setiyono yang tersimpan pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu pula dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P5, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum H. Setiyono, S.E, adalah Hj. Herawati (pemohon I) beserta ketiga anaknya yakni 1. Anita Rahman Setyowati (pemohon II), 2. Arief Rahman Setyowaty (pemohon III), 3. Dian Rahima Setyowaty (pemohon IV);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa H. Setiyono adalah suami dari Hj. Herawati (pemohon I);
- Bahwa H. Setiyono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal almarhum H. Setiyono telah meninggalkan isterinya bernama Hj. Herawati beserta ketiga anaknya yakni: 1. Anita Rahman Setyowati (pemohon II), 2. Arief Rahman Setyowaty (pemohon III), 3. Dian Rahima Setyowaty (pemohon IV);
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Setiyono telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Setiyono;
- Bahwa kepentingan permohonan adalah untuk mencairkan simpanan uang dari almarhum H. Setiyono yang di Bank BNI.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, pada dasarnya permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon adalah



lebih mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang seharusnya menjadi ahli waris dari almarhum H. Setiyono, S.E., karena itu apabila ada kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ataupun kegunaan dari penetapan pengadilan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yang sah, maka secara hukum harus dengan mendahulukan status kedudukan para ahli waris yang sah dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm



ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana almarhum H. Setiyono, S.E., telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2014, maka almarhum H. Setiyono, S.E., harus dinyatakan sebagai pewaris, sedangkan Hj. Herawati (selaku isteri/pemohon I), beserta ketiga anaknya yakni: 1. Anita Rahman Setyowati (pemohon II), 2. Arief Rahman Setyowaty (pemohon III), 3. Dian Rahima Setyowaty (pemohon IV) disebut dengan ahli waris, karena itu sesuai fakta bahwa almarhum H. Setiyono, S.E., sebagai pewaris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh sesuatu karena hukum dengan para ahli waris, karena itu pula para ahli waris harus dinyatakan berhak atas warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak saja berupa tabungan yang tersimpan pada Bank tetapi juga berlaku kepada harta-harta lainnya sepanjang harta



tersebut secara nyata merupakan harta peninggalan almarhum H. Setiyono, meskipun yang diajukan pada persidangan adalah simpanan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari alm. H. Setiyono, S.E., adalah sebagai berikut:

1. Hj. Herawati selaku isteri;
2. Anita Rahman Setyowati binti H. Setiyono, S.E. selaku anak kandung;
3. Arief Rahman Setyowaty bin H. Setiyono, S.E. selaku anak kandung;
4. Dian Rahima Setyowaty binti H. Setiyono, S.E. selaku anak kandung.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kedudukan para ahli waris dari pewaris alm. H. Setiyono, S.E., sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untuk kepentingan hukum lainnya yang sah selain dari kepentingan *in casu* adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1)

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon,
2. Menetapkan para ahli waris yang sah dari almarhum H. Setiyono, S.E., sebagai berikut:
 - a. Hj. Herawati sebagai isteri;
 - b. Anita Rahman Setyowati binti H. Setiyono, S.E., sebagai anak kandung;
 - c. Arief Rahman Setyowati bin H. Setiyono, S.E., sebagai anak kandung;
 - d. Dian Rahima Setyowati binti H. Setiyono, S.E, sebagai anak kandung;
1. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H, oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan dibantu oleh **Rahmatiah S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Rahmatiah S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 85.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Sgm